

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Kredit Semester

1. Pengertian Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem penyelenggaraan program pendidikan dimana peserta didik berhak menentukan sendiri jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang akan ditempuh pada setiap semester. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS). Beban belajar satu SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri.⁸

sistem kredit semester juga dapat diartikan sebagai sistem penghargaan terhadap prestasi siswa dalam bidang atau bidang-bidang pengalaman belajar dalam rangka pemenuhan syarat-syarat program pendidikan yang diikutinya.⁹

Secara umum tujuan Sistem kredit semester sebagai berikut: (1) Memberikan kesempatan kepada peserta didik yang cakap dan giat belajar, agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat mungkin. (2) Memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat mengambil

⁸Rusman, *Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm 23

⁹ Oemar Hamalik, *Manajemen Belajar di Perguruan Tinggi*, (Bandung: IKAPI, 2003), hlm 35.

mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. (3) Memberikan kemungkinan sistem pendidikan untuk mewujudkan keseimbangan antara *input* dan *output*. (3) Mempermudah penyesuaian kurikulum tingkat satuan pendidikan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan (4) Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar peserta didik dapat diselenggarakan dengan baik

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem kredit semester adalah sistem penghargaan prestasi yang dimana peserta didik dapat memilih jumlah beban belajar dan mata pelajaran secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi semua peserta didik agar bisa menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan minat, bakat dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik.

2. Karakteristik Sitem Kredit Semester

- a. Dalam SKS, tiap mata pelajaran diberi harga (bobot) yang namanya kredit.
- b. Besarnya nilai kredit untuk mata pelajaran yang berlainan tidak perlu sama.
- c. Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata pelajaran ditentukan atas besarnya usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program tatap muka teori (TMT), praktikum sekolah (PS), tugas lapangan/ praktek Industri (PI).

- d. Kegiatan yang disediakan terdiri atas kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Kegiatan wajib merupakan kegiatan yang harus diikuti semua peserta didik. Kegiatan pilihan merupakan kegiatan yang disediakan untuk menjadi alternatif bagi upaya meningkatkan kompetensi peserta didik.
 - e. Dalam batas tertentu, peserta didik mendapatkan kebebasan untuk menentukan: (1) Banyaknya satuan kredit yang diambil untuk tiap semester. (2) Jenis kegiatan studi yang diambil untuk tiap-tiap semester. (3) Jangka waktu untuk menyelesaikan beban belajar.
 - f. Banyaknya satuan kredit semester yang dapat diambil oleh peserta didik pada suatu semester ditentukan oleh indeks prestasi semester sebelumnya dan kemungkinan kondisi yang melatarbelakangi studi peserta didik (kecuali untuk semester awal harus sudah ditentukan).
3. Prinsip-prinsip Sistem Kredit Semester. Dalam ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di SMP/MTs dan SMA/MA yang berpedoman pada prinsip pelaksanaan, terdapat sembilan prinsip utama dalam SKS, yakni:
- a. Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - b. Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.

- c. Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri.
 - d. Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel.
 - e. Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih kelompok peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat, serta mata pelajaran sesuai dengan potensinya.
 - f. Peserta didik dapat pindah ke sekolah lain yang sejenis dan telah menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru (transfer kredit).
 - g. Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif.
 - h. Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
 - i. Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.¹⁰
4. Dasar hukum sistem kredit semester.

Dalam penyelenggaraan sistem kredit semester harus terdapat landasan hukum hal ini agar penyelenggaraan tetap sesuai dengan peraturan pemerintah sehingga apabila nanti terdapat pelanggaran dapat

¹⁰ Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*(Jakarta: BSNP, 2010), hlm 6

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan pemerintah. adapun landasan hukum sistem kredit semester adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 Ayat 1 (b) menyatakan bahwa: “Setiap pesertadidik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”. Selanjutnya pada butir (f) menyatakan bahwa: “Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 11 mengatur bahwa:
 - 1) Ayat (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
 - 2) Ayat (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.
 - 3) Ayat (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.

- 4) Ayat (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem sks ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.
- c. Beban belajar sebagaimana yang dimaksudkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi yaitu sebagai berikut:
- 1) Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester.
 - 2) Satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK kategori standar menggunakan sistem paket atau dapat menggunakan sistem kredit semester.
 - 3) Satuan pendidikan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester.¹¹
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.¹²
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.¹³

B. Kurikulum 2013

¹¹ Ibid

¹² Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013* (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2013)

¹³ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Permendikbud Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014* (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2015)

Kurikulum 2013 merupakan pengganti dari kurikulum KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) yang sudah diterapkan pada tahun 2006 lalu, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter, jadi apabila kurikulum ini diterapkan pada pendidikan dasar maka akan menjadi pondasi pada pendidikan berikutnya.¹⁴ Selain untuk meningkatkan karakter kurikulum 2013 juga sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk menyeimbangkan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan.¹⁵ Dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013 menganut : (1) pembelajaran yang dilakukan guru, yaitu guru menyampaikan segala materi yang kemudian dipelajari oleh siswa untuk pembelajaran ini bisa dilakukan di sekolah, kelas, dan masyarakat, (2) pembelajaran secara langsung, maksudnya siswa mendapat pembelajaran berdasarkan pengalaman langsung siswa seperti adanya praktik lapangan, magang dll hal ini harus tetap disesuaikan dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik.¹⁶

Dalam penyelenggaran sistem kredit semester dimadrasah struktur kurikulum dan beban belajar mengikuti struktur kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh pemerintah (KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah). Beban belajar pada MTs penyelenggara SKS sebagai berikut:

¹⁴ Mulyasa, *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*, (bandung : remaja rosdakarya, 2014), hlm 6

¹⁵ M.Fadillah, *Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran MI/SD*, (Jakarta:Ar-Ruzz Media, 2013), hlm16-17

¹⁶ Kemendikbud, *Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kurikulum SMP-MTs.*, (Jakarta: Mendikbud, 2013), hlm 6

Tabel 3 beban belajar sistem kredit semester

No	Mata pelajaran	Semester/Beban (JP)						JML
		1	2	3	4	5	6	
KELOMPOK A								
1.	Pendidikan Agama Islam	2	2	2	2	2	2	12
	a. Al-Quran-Hadis	2	2	2	2	2	2	12
	b. Akidah Akhlak	2	2	2	2	2	2	12
	c. Fiqih	2	2	2	2	2	2	12
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2	2	2	2	12
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3	3	3	3	18
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	6	6	36
4.	Bahasa Arab	3	3	3	3	3	3	18
5.	Matematika	5	5	5	5	5	5	30
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5	5	5	5	30
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4	4	4	4	24
8.	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	4	24
KELOMPOK B								
1.	Seni Budaya	3	3	3	3	3	3	18
2.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	3	3	3	3	3	3	18
3.	Prakarya dan/atau Informatika	2	2	2	2	2	2	12
4.	Muatan Lokal							
JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP)		48	48	48	48	48	48	288

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. Beban belajar SKS dinyatakan dengan jam pelajaran (JP) dengan beban keseluruhan pada jenjang MTs minimal 288 JP di luar muatan lokal. Beban belajar 1 JP secara umum terdiri atas 40 menit kegiatan tatap muka dan

minimal 60% (sekitar 24 menit) untuk kegiatan penugasan terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur.

C. Mekanisme Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) Di Madrasah

Mekanisme adalah cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian suatu hal dengan menggunakan tatanan aturan yang bertujuan agar pengambilan pemanfaatannya dapat dijalankan secara lancar. Dalam sistem kredit semester dimadrasah terdapat mekanisme penyelenggaraan sistem kredit semester yang memuat proses manajemen seperti persiapan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi.¹⁷ seperti pada gambar berikut:

1. Persiapan

Sebelum melakukan persiapan penyelenggaraan sistem kredit semester hal pertama yang perlu dimengerti oleh madrasah adalah bagaimana alur ataupun prosedur penyelengaran sistem kredit semester sebagai berikut :

- a. Satuan Pendidikan calon penyelenggara SKS mengajukan izin sebagai penyelenggara SKS kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan kelengkapan dokumen terkait SKS.
- b. Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi kelayakan madrasah yang mengajukan izin.

¹⁷ Direktorat KSKK Madrasah Direktorat jenderal pendidikan islam kementerian agama RI, *keputusan direktur jenderal pendidikan islammomor 2851 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan sistem kredit semester madrasah tsanawiyah*, 2019.

- c. Kanwil Kementerian Agama Provinsi memberikan rekomendasi dan mengusulkan madrasah penyelenggara SKS kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan izin penyelenggaraan SKS kepada madrasah berdasarkan uji petik validitas hasil verifikasi dan usulan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

Dengan mengetahui prosedur penyelenggaraan sistem kredit semester madrasah tidak akan mengalami kebingungan dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya. Setelah mengetahui hal tersebut proses selanjutnya adalah persiapan. Persiapan dalam penyelenggaraan sistem kredit semester memuat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi madrasah dalam penyelenggaraan sistem kredit semester serta dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan madrasah dalam proses penyelenggaraan sistem kredit semester.

a. Persyaratan Penyelenggara SKS

- 1) Memiliki akreditasi "A" dari BAN S/M.
- 2) Memiliki pedoman penyelenggaraan SKS.
- 3) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.
- 4) Memiliki sarana prasarana pembelajaran yang memadai.
- 5) Memiliki perpustakaan dengan referensi yang mencukupi.
- 6) Memiliki sarana literasi.
- 7) Mendapat izin penyelenggara SKS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

b. Dokumen Pengajuan Izin Penyelenggaraan SKS

- 1) Dokumen I KTSP program SKS.
- 2) Panduan Penyelenggaraan SKS.
- 3) Panduan teknis pengelolaan kelas.
- 4) Bahan ajar Buku Teks Pelajaran (BTP) dan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) dengan jumlah mencukupi.
- 5) Pengaturan beban belajar sesuai struktur kurikulum 2013.
- 6) Program kerja penyelenggaraan/pengembangan SKS.
- 7) Buku Peraturan Akademik penyelenggaraan SKS.
- 8) Dokumen ketercapaian kompetensi yang mencerminkan pembelajaran tuntas (*Mastery Learning*):
 - a) Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS)
 - b) Program pengayaan dan remedi
 - c) Contoh Laporan Hasil Belajar (ARD).
- 9) RPP berbasis kecakapan hidup abad ke-21 terintegrasi 4C, HOTS, Literasi, dan PPK melalui model pembelajaran aktif (*Discovery Learning, Inquiry Learning, Problem Based Learning, Project Based Learning* dan/atau lainnya).
- 10) Dokumen pengembangan literasi dalam pembelajaran menggunakan BTP, buku pengayaan, dan/atau referensi digital lainnya.
- 11) Dokumen hasil kolaborasi wali kelas atau pembimbing akademik dengan wakil kepala madrasah, Guru BK, dan guru mata pelajaran

2. Penyelenggaraan Pembelajaran

a. Pilihan Beban Belajar dan Mata Pelajaran

SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh yang disebut dengan UKBM yang memuat KI dan KD setiap mata pelajaran. Pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Adapun pilihan beban belajar (dalam bentuk UKBM) dan mata pelajaran dilakukan pada awal semester dengan cara mengisi KRS dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) KRS merupakan kontrak akademik yang direncanakan oleh peserta didik dalam rangka pengambilan mata pelajaran pada semester berjalan dan/atau semester berikutnya.
- 2) Pilihan beban belajar dan mata pelajaran pada semester satu dilakukan dalam bentuk paket UKBM dengan jumlah tertentu. Peserta didik pembelajar cepat berhak memilih beban belajar dan mata pelajaran melebihi peserta didik lainnya, yang ditunjukkan dengan IP predikat Sangat Baik.

b. Pemetaan Profil Peserta Didik

Pemetaan profil peserta didik merupakan pengelompokan peserta didik berdasarkan kecepatan belajar yang didasarkan pada hasil penilaian formatif pada masing-masing UKBM. Bagi peserta didik

yang belum mencapai tingkat penguasaan (*mastery level*) atau belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) termasuk ke dalam pembelajar lambat, bagi yang telah mencapai KKM termasuk pembelajar normal, dan bagi yang melebihi KKM termasuk pembelajar cepat. Bagi pembelajar lambat harus dibantu dengan program remediasi, bagi pembelajar normal dapat melanjutkan pada UKBM berikutnya, sedangkan bagi pembelajar cepat disamping dapat melanjutkan ke UKBM berikutnya juga diberikan layanan program pengayaan. Bagi pembelajar cepat dapat menyelesaikan keseluruhan beban belajar lebih cepat dari masa studi di MTs yaitu 3 (tiga) tahun. Ketiga kelompok pembelajar tersebut harus difasilitasi sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan seluruh program pelajaran yang dipersyaratkan dalam Kurikulum.

c. Penentuan Rombongan Pembimbingan/Kepenasehatan Belajar

Penentuan rombongan pembimbingan/kepenasehatan belajar dilakukan sebagai upaya pembimbingan administratif dengan jumlah peserta didik maksimal 36 orang yang dapat terdiri atas pembelajar cepat, normal, dan lambat (rombongan heterogen). Penentuan rombongan pembimbingan/kepenasehatan belajar ini tidak diarahkan oleh madrasah menjadi kelas pembelajar cepat, kelas pembelajar normal, dan kelas pembelajar lambat, meskipun pada akhirnya ketiga kelompok tersebut akan muncul setelah peserta didik menyelesaikan UKBM-UKBM. Penentuan rombongan pembimbingan/kepenasehatan

belajar dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum, Waka madrasah Kurikulum dan ditetapkan oleh Kepala Madrasah.

d. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik pada aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui capaian standar kompetensi lulusan peserta didik pada aspek sikap spiritual dan sosial, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oleh karena itu penilaian hasil belajar hendaknya dapat dilakukan secara terencana, obyektif dan berkesinambungan pada saat proses pembelajaran maupun terhadap hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar pada MTs penyelenggara SKS mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5162 Tahun. 2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar pada Madrasah Tsanawiyah, serta ketentuan lain yang relevan.

Penilaian menggunakan Penilaian Acuan Patokan dengan penetapan KKM untuk setiap mata pelajaran yang diatur oleh satuan pendidikan. KKM merupakan dasar bagi peserta didik untuk dapat melanjutkan belajar UKBM berikutnya hingga peserta didik mencapai ketuntasan untuk semua UKBM dalam suatu mata pelajaran. Penguasaan/capaian belajar setiap peserta didik tersebut diukur dari

penguasaan kompetensi yang dicapai secara individual setiap KD masing-masing mata pelajaran pada semester berjalan.

e. Penentuan Kriteria Kelulusan

- 1) Kelulusan Mata Pelajaran. Kelulusan mata pelajaran ditentukan oleh penyelesaian seluruh KD mata pelajaran dan mencapai ketuntasan sesuai KKM yang telah ditetapkan.
- 2) Kelulusan setiap semester. Kelulusan setiap semester peserta didik ditentukan oleh penyelesaian seluruh kompetensi dasar mata pelajaran secara tuntas dalam satu semester. Peserta didik akan mendapatkan laporan hasil belajar (RAPOR) setelah menyelesaikan seluruh KD pada UKBM dalam satu semester dan telah mencapai ketuntasan. Bagi peserta didik yang tidak dapat mencapai ketuntasan kompetensi pada salah satu atau lebih kompetensi mata pelajaran maka peserta didik tidak akan mendapatkan rapor, tetapi hanya akan mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS). Peserta didik tidak dapat melanjutkan studi pada semester berikutnya sebelum melakukan remedial dan mencapai nilai ketuntasan.

Laporan hasil belajar memuat tentang penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi pencapaian kompetensi pelajaran. Laporan hasil belajar (RAPOR) diberikan kepada peserta didik pada setiap akhir semester (periode

6 bulanan) dan/atau kurang dari enam bulan sesuai dengan kecepatan belajar peserta didik dalam menyelesaikan UKBM dan mencapai ketuntasan belajar.

Indeks Prestasi (IP) merupakan gabungan hasil penilaian kompetensi KD dari KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (Keterampilan) dari seluruh mata pelajaran yang diikuti tiap semester. Rumus Perhitungan Indeks Prestasi (IP) adalah sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum ni \times Bi}{\sum Bi}$$

Keterangan:

IP = Indeks Prestasi

Ni = Rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan
tiap mata pelajaran

Bi = Beban belajar tiap mata pelajaran (JP)

- 3) Kelulusan dari satuan pendidikan. Kelulusan peserta didik yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila: (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran 2) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik 3) lulus Ujian Madrasah/USBN 4) telah mengikuti ujian nasional (UN), dan 5) telah mengikuti ujian akhir madrasah berstandar nasional (UAMBN).

f. Strategi Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Konsep Pengelolaan Pembelajaran dalam Kelompok Homogen.

Pembelajaran dalam kelompok homogen adalah layanan terhadap peserta didik dengan memperhatikan tingkat kecepatan belajar yang relatif sama pada kelompok setiap mata pelajaran melalui strategi *Moving Class*. Pada awal semester peserta didik mengikuti proses pembelajaran sesuai tuntutan KD yang sama. Seiring dengan berjalannya waktu, akan muncul variasi kecepatan belajar dari masing-masing peserta didik dalam katagori cepat, normal dan lambat. Setelah peserta didik teridentifikasi kecepatan belajarnya, madrasah (Tim Pengembang Madrasah dan Guru Mata Pelajaran) dapat menempatkan dan menjadwalkan peserta didik pada kelompok-kelompok/ rombongan dengan kecepatan yang relatif sama dalam aktivitas belajarnya. Setiap peserta didik dalam kelompok itu memperoleh layanan pembelajaran secara perseorangan/individual sampai peserta didik menyelesaikan seluruh unit pembelajaran utuh sesuai beban belajar keseluruhan, yaitu enam program semester. Apabila capaian indek prestasi sesuai ketentuan dan kecepatan penyelesaian program belajar peserta didik tidak memenuhi kriteria sesuai kategori yang telah ditetapkan, maka peserta didik tersebut wajib dikelompokkan kembali dengan peserta didik lain yang memiliki kategori kecepatan capaian KD yang relatif sama.

2) Konsep Pengelolaan Pembelajaran dalam Kelompok Heterogen.

Pembelajaran dalam kelompok heterogen adalah layanan terhadap peserta didik dengan tiga variasi kecepatan belajar berbeda, yaitu cepat, normal dan lambat dalam satu kelompok/rombongan pembelajaran. Penentuan rombongan aktivitas belajar dapat ditentukan berdasarkan rombongan pembimbingan atau kepenasehatan atau ditentukan oleh Tim Pengembang Madrasah dan Guru Mata Pelajaran berdasarkan pertimbangan tertentu. Peserta didik yang sudah teridentifikasi kecepatan belajarnya, tetap berada dalam rombongannya sampai menyelesaikan seluruh unit pembelajaran utuh sesuai beban belajar, yaitu enam program semester. Pengelolaan pembelajaran dalam kelas heterogen melayani perseorangan/individual dalam suasana klasikal. Layanan tersebut diberikan sesuai dengan gaya dan kecepatan belajarnya masing-masing peserta didik. Guru mata pelajaran dalam hal ini akan memberikan pelayanan yang beragam dalam satu waktu belajar.

3) Konsep Kombinasi Pengelolaan Pembelajaran dalam Kelompok Homogen dan Heterogen

Konsep Kombinasi Pengelolaan pembelajaran ini dapat dipilih oleh madrasah dengan menyesuaikan ketersediaan jumlah peserta didik, sarana ruang belajar, ketersediaan guru, atau infrastruktur pendukung lainnya. Pertama-tama pengelompokan diDesain dengan pengelolaan pembelajaran heterogen pada semester

pertama kemudian setelah dilakukan identifikasi terhadap kecepatan belajar, maka pada semester dua dan seterusnya layanan diberikan dalam rombongan homogen sesuai kecepatan belajarnya. Pada layanan ini hal prinsip yang wajib diperhatikan adalah peserta didik yang tidak dapat menyesuaikan dengan kecepatan pada kelompoknya wajib dikembalikan ke kelompok/rombongan sebelumnya atau dikelompokkan pada kelompok yang sesuai. Penentuan kemampuan peserta didik menyesuaikan dengan kecepatan dan kemampuan pada setiap kelompok adalah capaian indek prestasi dan kecepatan penyelesaian program.

Untuk menjamin mutu keterlaksanaan ketiga program layanan penyelenggaraan pembelajaran SKS tersebut, khusus bagi madrasah yang memiliki siswa yang diperkirakan dan dilayani untuk menyelesaikan keseluruhan program belajarnya dalam 2 (dua) tahun, madrasah wajib secara periodik setiap enam bulan menyelenggarakan evaluasi dengan menghadirkan Tim Monitoring Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam pada Kanwil Kemenag Provinsi dan Tim Monitoring Subdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh kementrian agama provinsi melalui pengawasan madrasah dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi. pengawasan dimulai dari proses persiapan

sampai kelulusan peserta didik. Madrasah sebagai pelaksana sistem kredit semester juga dapat melakukan evaluasi diri dengan instrumen tertentu secara individual, tenaga pendidik yang mengajar menggunakan sistem kredit semester dapat melakukan evaluasi keterlaksanaan dan evaluasi hasil. Evaluasi keterlaksanaan sistem kredit semester meliputi evaluasi kinerja satuan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester meliputi : (1) tingkat kehadiran peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, (2) keterlaksanaan KTSP dan ekstrakurikuler, (3) hasil belajar peserta didik. Hasil evaluasi selanjutnya dilaporkan kepada pemangku kepentingan seperti kementerian agama, dan pihak lain yang memerlukan.

D. Prestasi Belajar

Prestasi merupakan salah satu target yang ingin dicapai oleh siswa. Prestasi adalah suatu hasil yang dicapai karena adanya sesuatu yang dilakukan, dikerjakan dan sebagainya prestasi juga dapat dimaknai sebagai hasil dari suatu kegiatan belajar.¹⁸

Sedangkan belajar adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh perubahan tingkah laku pada dirinya yang didasarkan pada pengalaman pribadi atas interaksi yang dilakukan pada lingkungan. Perubahan ini harus mencakup dua hal pertama perubahan pada kepintaran, pengetahuan, dan

¹⁸ Muhammad Fathurrahman, dan Sulistyorini, *Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Tera, 2012), hlm 118

kemampuan yang semakin bertambah dan yang kedua yaitu perubahan sikap, perilaku, kecakapan dll. Kemudian belajar juga dapat dikatakan sebagai suatu proses memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (*learning is defined as the modification or strengthening of behavior through experiencing*).¹⁹ Belajar disini berarti proses kegiatan yang Hasil belajarnya bukan hanya berupa mengingat, kemampuan atau penguasaan tentang materi tapi lebih kepada perubahan kelakuan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah suatu hasil/ penghargaan yang diperoleh siswa dari proses kegiatan belajar Sehingga nantinya akan diperoleh perubahan-perubahan. Perubahan ini dibedakan menjadi dua hal yaitu yang pertama perubahan pada kepintaran, pengetahuan, dan kemampuan yang semakin bertambah dan yang kedua perubahan sikap, perilaku, kecakapan dll.

E. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu.²⁰

1. Faktor-faktor Intern

a. Faktor Fisiologis .

Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Kondisi fisik berhubungan dengan kondisi pada organ-

¹⁹ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm 27

²⁰ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010). Hlm 54

organ tubuh yang berpengaruh pada kesehatan. Sehingga apabila seseorang sedang sakit maka akan mengganggu proses pembelajarannya. Kemudian jika seseorang mengalami Keadaan cacat tubuh maka itu juga akan berpengaruh pada proses belajarnya maka hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya itu.²¹

b. Kecerdasan atau Intelegensi.

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa, karena itu menentukan kualitas belajar siswa. Semakin tinggi tingkat intelegensi seorang individu, semakin besar peluang individu tersebut meraih sukses dalam belajar.

c. Bakat.

Bakat merupakan keahlian khusus yang dimiliki siswa dalam bidang tertentu. Seseorang dikatakan berbakat bila menguasai bidang studi yang diwujudkan dalam prestasi yang baik. Dan kemudian ada bakat yang dapat diciptakan karena seseorang itu belajar secara terus menerus.

d. Minat.

²¹ Baharuddin, dan Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2019), hlm 19

Minat yaitu suatu rasa suka sehingga menimbulkan ketertarikan pada suatu hal/aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Minat yang tinggi terhadap suatu obyek akan menjadikan siswa lebih sungguh- sungguh dalam meraih apa yang diinginkan dapat tercapai.

e. Perhatian.

Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu semata-mata tertuju pada suatu obyek (benda/hal) atau sekumpulan obyek. Seorang siswa harus memiliki perhatian terhadap mata pelajaran yang dipelajarinya. Prestasi belajar siswa akan baik bila perhatian pada pelajaran baik, dan akan menurun bila perhatiannya berkurang.

f. Motivasi Siswa.

Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Perbuatan belajar terjadi karena adanya motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan belajar.

g. Sikap Siswa.

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon (*respon tendency*) dengan cara yang relatif tetap terhadap obyek orang, barang, dan sebagainya, baik positif maupun negatif. Sikap siswa terhadap suatu mata pelajaran akan mempengaruhi prestasi belajarnya.

2. Faktor-faktor Ekstern

a. Faktor Keluarga.

Keluarga merupakan tempat pertama kali anak merasakan pendidikan, karena di dalam keluargalah anak tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung keberadaan keluarga akan mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.

b. Faktor Sekolah.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa, karena itu lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.

c. Lingkungan Masyarakat.

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. Faktor ini meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, dan

bentuk kehidupan dalam masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi prestasi belajar siswa.

F. Indikator Prestasi Belajar

Prestasi belajar dikatakan baik apabila dalam pembelajaran dapat memenuhi segala indikator yang ada didalam prestasi yaitu:

1. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.
2. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap nilai yang terdiri dari lima aspek, yaitu penerimaan, jawaban dan reaksi, penilaian, organisasi, internalisasi. Pengukuran ranah efektif tidak dapat dilakukan setiap saat karena perubahan tingkah laku siswa dapat berubah sewaktu-waktu.
3. Ranah Psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Pengukuran ranah psokomotorik dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang berupa penampilan.

Agar lebih mudah dalam memahaminya akan terdapat sebuah tabel yang berisi tentang ranah prestasi beserta indikatornya sebagai berikut²² :

Tabel 4 Instrumen Prestasi Belajar

²² Muhibbin syah, *psikologi pendidikan*, (bandung : PT Reamaj Rosdakarya, 2008), hlm 151

Ranah Prestasi	Indikator
A. Ranah Cipta (Kognitif)	
1. Pengamatan	1. Dapat menunjukkan 2. Dapat membandingkan 3. Dapat menghubungkan
2. Ingatan	1. Dapat menyebutkan 2. Dapat menunjukkan kembali
3. Pemahaman	1. Dapat menjelaskan 2. Dapat mendefinisikan dengan lisan sendiri
4. Aplikasi/ penerapan	1. Dapat memberikan contoh 2. Dapat menggunakan secara tepat
5. Analisis (pemeriksaan dan penilaian secara teliti)	1. Dapat menguraikan 2. Dapat mengklasifikasikan/ memilahmilah
6. Sintesis (membuat paduan baru dan utuh)	1. Dapat menghubungkan materi-materi, sehingga menjadi kesatuan baru 2. Dapat menyimpulkan 3. Dapat menggeneralisasikan (membuat prinsip umum)
B. Ranah Rasa (Afektif)	
1. Penerimaan	1. Menunjukkan sikap menerima 2. Menunjukkan sikap menolak
2. Sambutan	1. Kesiediaan berpartisipasi/ terlibat 2. kesediaan memanfaatkan
3. Apresiasi (sikap menghargai)	1. Menganggap penting dan bermanfaat 2. Menganggap indah dan harmonis 3. Mengagumi
4. Internalisasi (pendalaman)	1. Mengakui dan meyakini 2. mengingkari
5. Karakterisasi (penghayatan)	1. Melembagakan atau meniadakan 2. Menjelmakan dalam pribadi dan perilaku sehari-hari
C. Ranah Karsa (psikomotor)	
1. Keterampilan bergerak dan bertindak	1. Kecakapan mengkoordinasikan gerak mata, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya.

2. Kecakapan ekspresi verbal dan non-verbal	1. Kefasihan melafalkan/ menucapkan 2. Kecakapan membuat mimik dan gerak